



## REKOGNISI SETENGAH HATI: PROBLEM PENGATURAN HAK PARTISIPASI ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Muhammad Fajar Sodik\*, Dyah Wijaningsih, Suparno**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [fajarsodik.muh@gmail.com](mailto:fajarsodik.muh@gmail.com)

### Abstrak

Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengatur hak partisipasi anak telah mengakui anak sebagai manusia seutuhnya yang berkapasitas untuk berpartisipasi di masyarakat. Pasal tersebut mewajibkan negara penandatangan KHA untuk menjamin hak partisipasi anak. Di Indonesia, Pasal tersebut diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada gilirannya, partisipasi anak dilembagakan secara formal melalui Forum Anak dan pelibatan anak dalam kebijakan publik. Namun, secara faktual, partisipasi anak dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dipengaruhi berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab satu pertanyaan penelitian, yakni bagaimana problem pengaturan partisipasi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder (bahan hukum) bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekognisi hak partisipasi anak di Indonesia masih dilakukan setengah hati karena masih terdapat beberapa problem, meliputi problem ratifikasi Konvensi Hak Anak, problem pengaturan hak partisipasi anak dalam konstitusi Indonesia, dan problem pengaturan hak partisipasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** konvensi hak anak; partisipasi anak; UU Perlindungan Anak.

### Abstract

Article 12 of the Convention on the Rights of the Child (CRC), which regulates children's participation rights, recognizes children as full human beings with the capacity to participate in society. The article obliges CRC signatory countries to guarantee children's participation rights. In Indonesia, this article is adopted in Article 10 of Law No. 23/2002 on Child Protection. In turn, children's participation is formally institutionalized through Children's Forums and children's involvement in public policy. However, factually, children's participation is faced with a number of challenges that are influenced by various aspects, including legal aspects. Starting from this, this study was conducted to answer one research question; how the problem of regulating children's participation in Indonesian legislation? To answer this question, this juridical-normative research uses a statutory approach. Secondary data (legal materials) are sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results show that the recognition of children's participation rights in Indonesia is still half-hearted because there are still several problems, including the problem of ratification of the CRC, the problem of regulating children's participation rights in the Indonesian constitution, and the problem of regulating children's participation rights in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

**Keywords:** Convention on the Rights of the Child; Child Participation; Child Protection Law.



## I. PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2018, surat yang ditulis salah satu anak<sup>1</sup> Kabupaten Batang, Aisy Zivana Zaneta berhasil meraih Juara 1 Lomba Menulis Surat untuk Bupati tingkat Kabupaten Batang. Surat tersebut mengungguli 87 surat lain. Kepada awak media, Aisy Zivana Zaneta mengatakan: *“Alhamdulillah, saya bisa meraih juara 1. Harapan saya, Pak Bupati bisa mewujudkan Batang menjadi Kabupaten Layak Anak.”*<sup>2</sup> Surat tersebut disampaikan kepada Bupati Batang sebagai masukan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anak. Selain untuk memperingati Hari Anak Nasional 2018, ajang lomba tersebut sengaja dihadirkan untuk mendengar ‘suara hati’ anak-anak terhadap pembangunan daerahnya.

Cerita tersebut menunjukkan bahwa anak dapat terlibat dalam pembangunan, termasuk di antaranya ditunjukkan melalui keterlibatan anak dalam pembentukan kebijakan publik dengan memberikan pendapat, saran, dan masukan. Dalam kerangka normatif hukum, hal itu disebut dengan—atau dikategorikan sebagai—hak partisipasi anak. Mengapa diperlukan partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan publik? Bagaimana latar belakang historis pengakuan hak partisipasi anak? Bagaimana pemaknaan kerangka normatif hukum atas hak partisipasi anak dan implikasinya terhadap anak sebagai subjek hukum? Bagaimana subjek hukum (anak) diproyeksikan dalam kerangka normatif hukum hak partisipasi anak? Bagaimana praktik pemenuhan hak partisipasi anak, dan dengan cara bagaimana hak partisipasi anak itu dijamin? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang cukup penting untuk dicari jawabannya.

Secara normatif, diakuinya hak partisipasi anak bertalian dengan diakuinya hak anak yang diejawantahkan dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA) 1989. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konsekuensinya, Indonesia harus membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak. Hak anak di Indonesia kemudian menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan bersifat operasional, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002).

Hak partisipasi anak secara khusus diatur dalam Pasal 12 KHA yang diadopsi dalam Pasal 10 UU No. 23/2002. Untuk menjamin partisipasi anak, dibentuklah berbagai peraturan berkaitan dengan partisipasi anak. Peraturan tersebut di antaranya yakni Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Permen PPPA No.

---

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, definisi ‘anak’ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

<sup>2</sup> Novia Rochmawati dan Akhmad Saefudin, “Surat Aisy Zivana untuk Bupati Sabet Juara”, (Radar Pekalongan, 17 Desember, 2018), <https://radarpekalongan.co.id/54116/surat-aisy-zivana-untuk-bupati-sabet-juara/>.



4/2011). Pada gilirannya, partisipasi anak di Indonesia ditunjukkan dalam Forum Anak yang tujuannya memfasilitasi anak untuk berserikat dan berkumpul. Dalam keberjalanannya, anak-anak kemudian diberi ruang dalam forum-forum pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khususnya di daerah.<sup>3</sup>

Dalam satu dekade terakhir, masih jarang penelitian tentang partisipasi anak yang mengkaji kerangka normatif, politik hukum, dan praktik pemenuhan hak partisipasi anak secara komprehensif. Satu-satunya penelitian yang paling mendekati upaya untuk melihat praktik pemenuhan hak partisipasi anak yakni dilakukan oleh Larasati (2019),<sup>4</sup> yang mengkaji bentuk pemberian ruang partisipasi anak oleh pemerintah, dinamika partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik, aspirasi anak dalam perumusan kebijakan daerah, serta kebijakan kota layak anak dan pemenuhan hak partisipasi. Hanya saja, penelitian tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Perbedaannya, Larasati secara langsung memfokuskan pada praktik tanpa berpijak pada landasan normatif. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang akan didasarkan pada kerangka normatif hukum untuk kemudian melihat dinamika di lapangan. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi kerangka normatif dan politik hukum hak partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan publik yang dipandu dengan satu pertanyaan pokok, yakni bagaimana problem pengaturan hak partisipasi anak dalam kebijakan publik di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengikuti tradisi penelitian yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum yang didasarkan pada studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini melihat segala regulasi dan peraturan terkait isu hukum yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Dalam hal ini, penelitian ini melihat konsistensi antara satu regulasi dengan regulasi yang lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka (*literature research*) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>6</sup> (a) mengidentifikasi sumber bahan hukum; (b) inventarisasi bahan hukum; (c) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan dengan klasifikasi tertentu; dan (d) menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Setelah dikumpulkan, data dianalisis secara kualitatif yang mengikuti teknik analisis data

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak dan Implementasi KLA*, (Jakarta, 2021), halaman 21-25.

<sup>4</sup> Larasati Puspitaningrum Narendraswari, *Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Pada Forum Anak Kota Magelang)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2019).

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), halaman 93.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82.



kualitatif John W. Creswell dan J. David Creswell sebagai berikut: <sup>7</sup> 1) mengorganisasikan dan mempersiapkan data untuk analisis, termasuk mentranskripsikan hasil wawancara, menulis catatan lapangan, dan lainnya; 2) membaca atau melihat semua data; 3) mulai mengkode semua data, dalam tahap ini dilakukan pengodean berdasarkan konsep-konsep tertentu; 4) membuat deskripsi dan tema; dan 5) merepresentasikan deskripsi dan tema-tema tersebut, pada tahap ini akan deskripsi dan tema-tema akan ditampilkan dalam bentuk narasi kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum adanya KHA, instrumen hukum internasional dan nasional tentang anak didominasi oleh pendekatan kesejahteraan yang menekankan pada peran negara untuk memenuhi kebutuhan anak, tanpa mengakui adanya partisipasi anak.<sup>8</sup> Atas dasar itu, lahirnya KHA telah memberikan cara pandang baru terhadap anak dan hak anak yang diwujudkan dalam 4 (empat) prinsip dasar, meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi KHA, sehingga dapat dipahami bahwa Indonesia sejak saat itu menerima partisipasi anak sebagai prinsip dan norma baru. Namun, terdapat setidaknya dua persoalan mendasar dalam penerimaan partisipasi anak di Indonesia, yakni berkaitan dengan ratifikasi KHA dan pengakuan partisipasi anak dalam konstitusi. Pada gilirannya, dua persoalan tersebut berpengaruh pada pengaturan partisipasi anak dalam UU No. 23/2002.

#### a. Problem Ratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia

Persoalan pertama terkait dengan ratifikasi KHA di Indonesia. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres No. 36/1990). KHA merupakan salah satu dari dua instrumen internasional tentang hak asasi manusia (HAM) yang diratifikasi dalam kurun waktu 32 (tiga puluh dua) tahun kekuasaan Orde Baru.<sup>9</sup> Selain KHA, Indonesia di era Orde Baru juga meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (UU No. 7/1984). Sayangnya, di saat instrumen internasional HAM yang lain diratifikasi melalui undang-undang, KHA merupakan satu-satunya instrumen internasional HAM yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden hingga hari ini.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), halaman 268-270.

<sup>8</sup> Lihat, misalnya, Marit Skivenes dan Astrid Strandbu, "A Child Perspective and Children's Participation", *Children, Youth and Environments* 16, no. 2 (2006): 12, <https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.16.2.0010>.

<sup>9</sup> Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), halaman 2.

<sup>10</sup> Selain UU No. 7/1984, bukti lain ratifikasi instrumen HAM menggunakan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)



Secara yuridis, penggunaan Keputusan Presiden sebagai instrumen untuk meratifikasi KHA telah menimbulkan problem tersendiri. Problem tersebut berkaitan dengan posisi dan status hukum Keppres No. 36/1990 dalam sistem hukum dan peraturan di Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini karena Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011)<sup>12</sup> sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 13/2022)<sup>13</sup> tidak mencantumkan secara eksplisit Keputusan Presiden ke dalam jenis dan kategori peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih jauh lagi, istilah Keputusan Presiden mulai dihapus dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004).<sup>14</sup>

Ketidajelasan posisi dan status hukum Keppres No. 36/1990 sebagai instrumen ratifikasi KHA menjadi salah satu penyebab KHA tidak mempunyai dampak hukum yang mendasar atau mandul di Indonesia.<sup>15</sup> Hal ini dapat terlihat dari adanya UU No. 23/2002 yang mengatur tentang perlindungan anak tetapi tidak mempertimbangkan Keppres No. 36/1990 secara formal sebagai referensi yuridis.<sup>16</sup> Tak hanya itu, dua dari tiga Protokol Opsional KHA telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang, yakni melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) (UU No. 9/2012) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (UU No. 10/2012), namun kedua undang-undang tersebut tidak bisa mencantumkan Keppres 36/1990 sebagai pertimbangan hukumnya

---

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

<sup>11</sup> Selain itu, problem lainnya yakni berkaitan dengan kekuasaan Presiden dalam pembentukan Keputusan Presiden mengenai ratifikasi instrumen hukum internasional tentang HAM. Mengenai hal ini, baca lebih lanjut dalam Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Yuridika* 32, no. 1 (Januari, 2017): 167-188, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

<sup>14</sup> Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi", halaman 169.

<sup>15</sup> Irwanto, *Mengurusutamakan Hak-hak Anak dalam Pembangunan Nasional: Perspektif Ekologi Perilaku Manusia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, 2008), halaman 10.

<sup>16</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2015), halaman 15.



Problem ratifikasi KHA di Indonesia tidak hanya berhenti pada status dan kedudukan hukum Keppres No. 36/1990, melainkan juga mengenai reservasi KHA yang dilakukan Indonesia. Saat pertama meratifikasi KHA, Indonesia mereservasi beberapa ketentuan yang terdapat dalam KHA. Reservasi ini secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

*“The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of their sex, ethnicity or race.*

*The Constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulations. The ratification of the Convention on the Rights of the Child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the Constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the Constitution.*

*With reference to the provisions of articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution.”<sup>17</sup>*

Banyaknya ketentuan (prinsip dan norma) KHA yang direservasi Pemerintah Indonesia itu dapat disebut sebagai “reservasi sapu jagat”.<sup>18</sup> Memang, Pemerintah Indonesia tidak secara eksplisit mereservasi Pasal 12 KHA yang mengatur partisipasi anak, namun secara keseluruhan reservasi tersebut bersifat mendasar dan berimplikasi pada penerimaan prinsip dan norma partisipasi anak. Hal ini terlihat dari kalimat “*Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak-hak di luar yang telah ditetapkan dalam Konstitusi.*” Persoalannya, dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan, tidak banyak ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, terlebih hak anak secara khusus. Adapun satu-satunya pasal dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang secara khusus mengatur anak yakni Pasal 34 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.”

#### **b. Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak dalam UUD NRI 1945**

Proses panjang perubahan UUD NRI 1945 menunjukkan adanya *political will* untuk mengakui hak-hak anak secara eksplisit.<sup>19</sup> Ketentuan dalam konstitusi mengenai hak anak ini sangat penting karena UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang akan menjadi sumber atau diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sayangnya, konstitusi tidak mengakui hak anak untuk didengar (*right to be heard*) dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sehingga

---

<sup>17</sup> Save the Children, *Review Report the Implementation of Convention on the Rights of the Child in Indonesia 1997-2009*, (Jakarta, 2010), halaman 8.

<sup>18</sup> Harla Sara Octarra, “The Reinvention of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in Indonesia”, (Dissertation, School of Social and Political Science, The University of Edinburgh, 2013), halaman 37.

<sup>19</sup> Muhammad Fajar Sodik, *Rekognisi Setengah Hati: Politik Hukum Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik (Studi di Kabupaten Batang)*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2023).



Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan reservasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada KHA, yang menyatakan bahwa “Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak-hak di luar yang telah ditetapkan dalam Konstitusi.”

Pasca-amendemen UUD NRI 1945, tepatnya pada 2005, Pemerintah Indonesia mengajukan penarikan reservasi. Teks lengkap dari Instrumen Penarikan Deklarasi (Instrument of Withdrawal of Declaration) adalah sebagai berikut:

*“WHEREAS the Republic of Indonesia is a State Party to the united Nations Convention on the Rights of the Child adopted at New York on 20 November 1989*

*AND WHEREAS the Government of the Republic Indonesia has ratified the said 1989 Convention, along with its Declaration on the provisions of Articles 1.14,16,17,21,22 and 29 of the Convention*

*NOW THEREFORE, the Government of Republic of Indonesia, in view of the fact that it is in a position to implement its full participation in the said 1989*

*HEREBY WITHDRAW its declaration on the provisions Article 1,14,16,17,21,22 and 29 of the said 1989 Convention*

*IN WITNESS WHEREOF I, Dr. N. Hassan Wirajuda, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, have signed this Instrument of withdrawal of Declaration and affixed the official seal.”*

Namun demikian, *Instrument of Withdrawal of Declaration* tersebut tidak diikuti dengan pencabutan deklarasi reservasi yang pada intinya menyatakan “KHA dapat dilaksanakan sepanjang sesuai dengan konstitusi”. Konsekuensinya, KHA hanya berlaku di Indonesia sejauh hak-hak yang diberikan kepada anak-anak diakui dalam konstitusi Indonesia. Jika hak-hak tersebut tidak diakui konstitusi, maka tidak ada kewajiban apa pun bagi Indonesia untuk mengakui atau menegakkannya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat luas. Sebagaimana diketahui, hak anak untuk didengar/dihargai pendapatnya dan kepentingan terbaik bagi anak—dua dari empat prinsip umum KHA—tidak diakui dalam konstitusi Indonesia. Hak-hak yang diakui oleh UUD NRI 1945 adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945.

Tidak diakui prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dan “hak untuk didengar pendapatnya” dalam konstitusi Indonesia, selain memberikan bukti bahwa tidak semua ketentuan dan prinsip-prinsip umum KHA diterapkan di Indonesia, juga berarti bahwa Indonesia tidak berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut karena masih ada reservasi mengenai hal ini.<sup>21</sup> Hal ini menambah daftar catatan buruk legislasi di bidang hak anak di Indonesia. Padahal, Pasal 4 KHA telah menentukan bahwa “Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.” Banyaknya permasalahan

---

<sup>20</sup> Save the Children, halaman 29.

<sup>21</sup> Save the Children, *Review*, halaman 9.



hukum terkait ratifikasi KHA maupun pengakuan prinsip-prinsip umum KHA menunjukkan bahwa langkah-langkah legislatif dalam bidang hak anak di Indonesia masih belum maksimal.

### c. Problem Pengaturan Partisipasi Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Implikasi dari problem ratifikasi KHA dan problem pengaturan hak partisipasi anak dalam konstitusi Indonesia menyebabkan tereduksinya hak-hak anak di Indonesia, termasuk tereduksi dalam UU No. 23/2002 yang disebut sebagai “undang-undang payung” (*umbrella's act*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak.<sup>22</sup> Misalnya, mengenai hak untuk didengar atau partisipasi anak, dalam Pasal 10 UU No. 23/2002 diatur, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai **kesusilaan** dan **kepatutan**.” Namun, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “sesuai dengan kesusilaan dan kepatutan”.

Melalui rumusan tersebut, pembentuk UU No. 23/2002 telah membatasi makna hak anak untuk didengar pendapatnya.<sup>23</sup> Meskipun undang-undang tersebut dalam proses pembahasannya dinyatakan secara eksplisit sebagai penjabaran dari KHA,<sup>24</sup> namun pembentuk UU No. 23/2002 tidak benar-benar memperhatikan ketentuan yang ada di KHA, khususnya Pasal 12 ayat (2) KHA yang menyatakan, “Untuk tujuan ini, anak secara khusus harus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang memengaruhi anak, baik secara langsung, maupun perwakilan atau badan yang sesuai, dengan cara yang sesuai dengan aturan prosedural hukum nasional.”

Bagaimana pun, rumusan Pasal 10 UU No. 23/2002 sedikit banyak terpengaruh oleh wacana resmi anak-anak di masa Orde Baru yang mana seorang anak diproyeksikan harus bertindak sesuai standar moral tertentu. Persoalannya, dari perspektif sosiologis, terkait dengan bagaimana norma-norma sosial dibentuk dan ditegakkan, seorang anak adalah pihak yang tunduk dan harus mengikuti nilai kesusilaan dan kepatutan yang dibuat oleh orang dewasa. Konsekuensinya, jika individu atau masyarakat menentukan bagaimana anak berpartisipasi sesuai dengan kepatutan, maka substansi dari hak untuk didengar pendapatnya tidak akan sepenuhnya dihormati.<sup>25</sup> Konseptualisasi yang demikian bisa menimbulkan risiko bagi partisipasi anak jika tidak dibedah dengan penuh hormat.<sup>26</sup>

Ketidajelasan rumusan Pasal 10 UU No. 23/2002 membawa konsekuensi bahwa setiap individu dapat menafsirkannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, ada kekaburan makna dalam pasal tersebut. Padahal, menurut Satjipto Rahardjo, salah satu ciri utama dari hukum yang baik adalah selalu menghendaki agar apa yang

---

<sup>22</sup> Rika Saraswati, *Hukum*, halaman 15.

<sup>23</sup> Save the Children, *Review*, halaman 30.

<sup>24</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi VII DPR RI Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Anak: Rapat Kerja ke-2 dengan Menteri Sosial dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tanggal 30 Mei 2002*, (Jakarta, 2002), halaman 7.

<sup>25</sup> Save the Children, *Review*, halaman 30.

<sup>26</sup> Harla Sara Octarra, *Tinjauan*, halaman 20.





dituju dirumuskan secara jelas, dalam arti dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekaburan makna; dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arah pelaksanaannya dengan jelas (operasional).<sup>27</sup>

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rekognisi hak partisipasi anak di Indonesia masih dilakukan setengah hati. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa problem pengaturan hak partisipasi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi problem ratifikasi Konvensi Hak Anak, problem pengaturan hak partisipasi anak dalam konstitusi Indonesia, dan problem pengaturan hak partisipasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar itu, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan untuk memperkuat partisipasi anak di Indonesia dengan cara memperkuat status ratifikasi Konvensi Hak Anak dari Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang, mengatur partisipasi anak dalam konstitusi Indonesia, dan memastikan pengaturan partisipasi anak dalam peraturan perundang-undangan tidak mereduksi hak-hak anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak dan Implementasi KLA*, (Jakarta, 2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978).
- Save the Children, *Review Report the Implementation of Convention on the Rights of the Child in Indonesia 1997-2009*, (Jakarta, 2010).
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

##### B. Jurnal

- Marit Skivenes dan Astrid Strandbu, "A Child Perspective and Children's Participation", *Children, Youth and Environments* 16, no. 2 (2006): 12, <https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.16.2.0010>.
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Yuridika* 32, no. 1 (Januari, 2017): 167-188, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), halaman 36.



**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

**D. Website/Internet**

Novia Rochmawati dan Akhmad Saefudin, "Surat Aisy Zivana untuk Bupati Sabet Juara", (*Radar Pekalongan*, 17 Desember, 2018), <https://radarpekalongan.co.id/54116/surat-aisy-zivana-untuk-bupati-sabet-juara/>.

**E. Dokumen Lain**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Komisi VII DPR RI Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Anak: Rapat Kerja ke-2 dengan Menteri Sosial dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tanggal 30 Mei 2002*, (Jakarta, 2002).

Harla Sara Octarra, "The Reinvention of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in Indonesia", (Dissertation, School of Social and Political Science, The University of Edinburgh, 2013), 37.

Irwanto, *Mengarusutamakan Hak-hak Anak dalam Pembangunan Nasional: Perspektif Ekologi Perilaku Manusia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, 2008).

Larasati Puspitaningrum Narendraswari, *Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Pada Forum Anak Kota Magelang)*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2019).

Muhammad Fajar Sodik, *Rekognisi Setengah Hati: Politik Hukum Partisipasi Anak dalam Kebijakan Publik (Studi di Kabupaten Batang)*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2023).